

**ANALISIS PERBANDINGAN PRINSIP PENGHITUNGAN BUNGA  
TABUNGAN PADA BANK KONVENSIONAL DENGAN BAGI HASIL  
TABUNGAN MUDHARABAH PADA BANK SYARI'AH  
( Studi Kasus Pada PT. BPR Syari'ah Kota Bekasi )”**

**Anis Lutfiati**

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Islam As-Syafi'iyah, Jakarta  
anis.lutfiati@gmail.com

**Abstrak**

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yaitu bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah. Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya kedalam keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Salah satu prinsip utama di bank syariah adalah adanya pelarangan *riba*. *Riba* dalam perbankan identik dengan bunga bank. Bunga bank dilarang dalam Islam karena mengandung pengambilan tambahan yang *batil* dan sangat bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Bank konvensional dan bank syariah itu memiliki kesamaan dalam hal penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan dan lain sebagainya. Tetapi banyak sekali perbedaan yaitu menyangkut aspek *legal*, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja. Selain itu juga terdapat perbedaan mengenai prinsip bunga pada bank konvensional dengan bagi hasil pada bank syariah.

Pendistribusian bagi hasil tabungan mudharabah dilakukan oleh PT. BPRS Kota Bekasi pada tiap akhir bulan tanpa ada potongan pajak atau zakat. Distribusi bagi hasil tabungan mudharabah dibagikan kepada nasabah dengan menambahkan pada saldo tabungan milik nasabah.

Dalam penentuan perolehan bagi hasil tabungan mudharabah, PT. BPRS Kota Bekasi tidak membatasi jumlah hari dalam menginvestasikan dana dari nasabah. Namun PT. BPRS Kota Bekasi hanya member standar minimal saldo tabungan sebesar Rp 25.000, nasabah akan langsung mendapatkan bagi hasil pada akhir bulan pendistribusian pendapatan. Namun, perolehan besarnya bagi hasil disesuaikan dengan jangka waktu transaksi (saldo akhir tabungan).

Dengan penerapan distribusi hasil seperti di atas, maka dalam hal ini nasabah lebih diuntungkan, keuntungan yang dirasakan oleh nasabah adalah tidak adanya batasan jumlah hari dalam penentuan dapat/tidaknya bagi hasil. Sedangkan bagi PT. BPRS Kota Bekasi, meskipun uang yang ditabung nasabah pada akhir bulan masih belum tersalurkan ke produk pembiayaan, namun nasabah tetap mendapatkan bagi hasil. Oleh karena itu secara otomatis karyawan PT. BPRS Kota Bekasi harus bekerja lebih ekstra untuk menyalurkan dana pihak ketiga dalam memperoleh keuntungan.

Kata kunci : Bunga Tabungan Bank Konvensional, Bagi Hasil Tabungan Bank Syari'ah

## I. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Industri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dan daerah. Stabilitas ekonomi perbankan dimaksud sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan, sebagaimana yang pernah terjadi pada saat krisis moneter pada tahun 1998. Oleh karena itu, bank dituntut untuk terus menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi dana namun tetap pada koridor kehati-hatian untuk mengurangi berbagai risiko yang dapat ditimbulkan.

Keberadaan bank syariah dalam perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun ini telah menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat Indonesia pasca krisis awal tahun 1998. Akibat dari krisis tersebut banyak bank konvensional yang dilikuidasi karena tidak mampu membayar tingkat suku bunga dan hal ini berakibat atas terjadinya kredit macet dan non *performing loan* perbankan Indonesia telah mencapai 70%. Akibatnya dari bulan juli 1997 sampai dengan 13 maret 1999, pemerintah telah menutup sebanyak 55 bank, disamping mengambil alih 11 bank dan 9 bank lainnya untuk melakukan rekapitulasi. Sedangkan Bank BUMN dan BPD harus ikut rekapitulasi.

Menurut Achmad Hizazi, dkk (2010). Pesatnya pertumbuhan perbankan syariah nasional, terutama setelah dikeluarkannya UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 tahun 1992 dan UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Selanjutnya, aturan mengenai perbankan syariah saat ini didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 97/PB/2007 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan tersebut memberikan keuntungan bagi pengelolaan transaksi keuangan dengan sistem syariah dalam rangka mewujudkan dan membangun sistem perbankan yang sehat.

Menurut Karmani (2012). Pertumbuhan aset bank syariah juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2001 total aset bank umum syariah plus unit usaha syariah yakni sebesar Rp 2,728 triliun. Pada tahun 2002 meningkat menjadi Rp 4,087 triliun. Pada tahun 2003 total aset sebesar 7,944 triliun. Pada tahun 2004 juga terjadi peningkatan yang signifikan dari Rp 7,994 pada tahun 2003 menjadi Rp 15,210 triliun. Pada tahun 2005 total aset sebesar Rp 20,880 triliun 2006 sebesar 26,722, pada tahun 2008 49,83 triliun, pada tahun 2009 bank umum syariah dan unit usaha syariah memiliki aset sebesar Rp 55,61 triliun atau tumbuh sebesar Rp 5,68 triliun dari posisi akhir 2008. Sedangkan tahun lalu, dalam enam bulan pertumbuhan aset perbankan syariah mencapai Rp 6,5 triliun. hingga tahun 2010 Total aset bank syariah menjadi Rp 68,739 triliun.

Sekarang ini dari total 240 bank yang ada sebelum krisis moneter hanya tinggal 73 bank swasta yang dapat bertahan tanpa bantuan pemerintah dan dinyatakan sehat, salah satu dari 73 bank tersebut adalah Bank Muamalat Indonesia yang merupakan bank syariah yang pertama kali didirikan di Indonesia dengan memberlakukan sistem bagi hasil.

Menurut Saragih (2013). Pengertian bank menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian dana tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kegiatan

menghimpun dana disebut juga *funding*, sedangkan kegiatan menyalurkan dana disebut juga *financing/lending*.

Menurut Fitriah Dan Buchori (2011). Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yaitu bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah. Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya kedalam keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Salah satu prinsip utama di bank syariah adalah adanya pelarangan *riba*. *Riba* dalam perbankan identik dengan bunga bank. Bunga bank dilarang dalam Islam karena mengandung pengambilan tambahan yang *batil* dan sangat bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Bank konvensional dapat didefinisikan seperti pada pengertian bank umum pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No.10 tahun 1998 dengan menghilangkan kalimat “dan atau berdasarkan prinsip syariah”, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Disisi lain, bank konvensional dan bank syariah itu memiliki kesamaan dalam hal penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan dan lain sebagainya. Tetapi banyak sekali perbedaan yaitu menyangkut aspek *legal*, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja. Selain itu juga terdapat perbedaan mengenai prinsip bunga pada bank konvensional dengan bagi hasil pada bank syariah.

Menurut Yahya dan Gunanto (2011). Penentuan bunga ditentukan pada saat akad, sehingga terdapat asumsi penggunaan dana pasti mendapat keuntungan, besarnya persentase bunga berdasarkan jumlah uang (modal) yang dipinjamkan, pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa mempertimbangkan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak bank itu untung atau rugi, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat, sekalipun jumlah keuntungan berlipat, eksistensi bunga diragukan oleh semua agama, termasuk Islam.

Menurut Thamrin, dkk (2011). Penentuan nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung atau rugi, besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh, bagi hasil tergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan, jika rugi akan ditanggung oleh kedua belah pihak, jumlah pembagian laba sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan dan tidak ada yang meragukan dari keabsahan bagi hasil.

Menurut Yahya (2012). Beberapa bankir Islam berpendapat bahwa sistem perbankan Islam mungkin bahkan memiliki peran dalam menjaga stabilitas ekonomi internasional (Dudley, 1998). Alasan utamanya karena tidak menggunakan basis bunga sebagai ruh utama, tetapi menggunakan ruh bagi hasil. Bagi nasabah non muslim bunga bank berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perilaku menabung di bank Islam, sedangkan Sejati (2006) berkesimpulan, bahwa bunga bank tidak berpengaruh negatif terhadap minat masyarakat kepada bank syariah.

Hal ini mungkin menjadi suatu keunggulan, karena dengan begitu bank syariah memiliki massa loyalis yang memiliki komitmen penuh terhadap syariah. Namun massa mengambang, dimana pada segmen ini calon nasabah lebih memperhatikan keuntungan yang diperoleh. Nasabah pada segmen ini kerap berpindah-pindah tabungan untuk mengejar pengembalian yang tinggi dari pihak bank. Nasabah akan membandingkan secara cermat antara *expected rate of return* yang ditawarkan bank syariah dengan tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh bank konvensional, dimana selama ini ternyata *rate*

*of return* bank syariah lebih tinggi bila dibandingkan dengan *interest rate* yang berlaku di bank konvensional.

Sehingga akan menjadi faktor pendorong meningkatnya jumlah nasabah. Yang jelas besarnya porsi nasabah pada segmen ini menuntut bank syariah agar dapat bersaing dengan bank konvensional dalam berkompetisi memberikan pengembalian yang tinggi.

Menurut Marjudo (2008). Perbedaan prinsip bank syariah dengan bank konvensional terletak pada cara penentuan tambahan atau keuntungan. Bank konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil. Apabila pengembalian bagi hasil bank syariah lebih besar dari pengembalian bunga bank konvensional, maka nasabah-nasabah mengambang tersebut dapat ditarik menjadi nasabah bank syariah. Oleh karena itu peranan bank konvensional dalam menentukan bunga dan bank syariah dalam menentukan bagi hasil sangat berpengaruh besar dalam menarik nasabah mengambang yang sangat besar jumlahnya dan juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap kelangsungan usaha bank secara sehat. Kelangsungan bank secara sehat dapat menjamin keamanan simpanan para nasabahnya, serta meningkatkan peran bank sebagai pelayanan jasa perbankan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti memilih judul “*Analisis Perbandingan Prinsip Perhitungan Bunga Tabungan Pada Bank Konvensional dengan Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Pada Bank Syariah ( Studi Kasus Pada PT. BPR Syariah Kota Bekasi )*”

### **1.1 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka masalah dapat dirumuskan : bagaimana perbandingan perhitungan bunga tabungan pada bank konvensional dengan bagi hasil tabungan mudharabah pada bank syariah?

### **1.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah: untuk mengetahui perbandingan perhitungan bunga tabungan pada bank konvensional dengan bagi hasil tabungan mudharabah pada bank syariah.

### **1.3 Ruang Lingkup**

Agar tidak terjadi penyimpangan masalah yang akan dibahas, sehingga meluas ke masalah yang tidak dimaksudkan oleh peneliti, maka ditetapkan pembahasan yang akan dibahas yaitu :

- a. Laporan pembiayaan pada PT. BPRS Kota Bekasi selama 3 tahun terakhir yakni pada bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2012.
- b. Dalam penelitian ini dibatasi hanya pada variable perhitungan bagi hasil tabungan Mudharabah pada PT. BPRS Kota Bekasi.

### **1.4 Asumsi**

Beberapa asumsi yang penulis tetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai bunga bank dan bagi hasil telah ditetapkan oleh masing-masing perusahaan.
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai Tabungan Mudharabah telah disosialisasikan seluruh karyawan yang terkait dan telah diberikan pemahaman yang memadai.

- c. Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai Tabungan Konvensional telah disosialisasikan seluruh karyawan yang terkait dan telah diberikan pemahaman yang memadai.
- d. Laporan keuangan PT. BPRS Kota Bekasi sudah dilaporkan secara periodik.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah : sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan terutama dalam masalah akuntansi mengenai perbankan yang berkaitan dengan prinsip perhitungan bunga tabungan pada Bank Konvensional dengan bagi hasil tabungan Mudharabah pada Bank Syariah. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi sumber masukan bagi manajemen masing-masing perusahaan untuk dapat lebih meningkatkan eksistensi perusahaan tersebut.

Untuk Akademis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan informasi dalam penelitian selanjutnya dan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang sejenis.

### 1.6 Definisi


- a. **Bunga bank** adalah imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu tertentu. Bunga juga berarti pendapatan atas setiap investasi modal. Bunga bank menurut kamus Bank Indonesia adalah sejumlah imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank yang dihitung sebesar presentase tertentu dari pokok simpanan dan jangka waktu simpanan ataupun tingkat bunga yang dikenakan terhadap pinjaman yang diberikan bank kepada debiturnya (*bank interest*)
- b. **Bagi hasil** terdiri dari dua kata yaitu bagi dan hasil. Bagi artinya sepenggal atau pecahan dari sesuatu bagian yang utuh. Sedangkan hasil adalah akibat dari sesuatu tindakan, baik disengaja maupun tidak disengaja, baik menguntungkan maupun yang merugi. Bagi hasil itu angka hasil negosiasi antara *shohibul maal* dan *mudharib* dengan mempertimbangkan dari potensi dari usaha yang akan dijalankan atau dibiayai.
- c. **Bank konvensional** adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- d. **Bank syariah** adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
- e. **Pengertian tabungan** menurut undang-undang nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipertanyakan dengan itu.
- f. **Tabungan mudharabah** adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad-akad mudharabah
- g. **Mudharabah** menurut bahasa berasal dari *adh-dharbu fil ardhi*, yaitu melakukan perjalanan untuk berniaga. Mudharabah adalah akad kerja sama antara *shohibul mal* (pemilik modal) dengan *mudharib* (pengelola) untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Dimana keuntungan dibagi berdasarkan persentase kesepakatan antara dua belah pihak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal (*shohibul mal*) selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, apabila

kerugian itu diakibatkan oleh kelalaian si pengelola maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

## 2. Metode Penelitian

### 2.1. Kerangka Pemikiran

**Gambar 3.1**  
**Bagan Kerangka Pemikiran**



### 2.2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dalam teknik pengumpulan data sangat berperan terhadap kualitas penelitian. Dengan demikian alat pengumpulan data harus dikerjakan dengan cermat dan memenuhi syarat. Teknik pengumpulan data yang digunakan :

#### a. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung pada objek penelitian yang bertujuan melakukan pengamatan terhadap bank konvensional maupun bank syariah.

#### b. Penelitian Verifikatif (Verifikatif Research)

Penelitian verifikatif dilakukan untuk menyamakan dan mengecek kebenaran data dan informasi.

**c. Penelitian Kepustakaan (Library Research)**

Penelitian kepustakaan digunakan untuk memperoleh landasan teori dengan mengumpulkan informasi dari buku atau literature yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

**2.3 Metode Analisa Data**

Metode analisa data yang digunakan adalah metode peneliti secara deskriptif kualitatif berdasarkan studi kasus, yaitu suatu metode yang digunakan dalam penelitian terhadap variable data-data sudah ada dengan cara *survey* langsung kelapangan dan mengambil langsung data yang berkaitan dengan objek yang ada hubungannya dengan penelitian.

**A. Jenis Data Yang Dikumpulkan**

- **Data Primer (*Primary Data*)**

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yaitu berasal dari pihak pegawai bank. Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi dan wawancara langsung pada pegawai bank.

- **Data Sekunder (*Secondary Data*)**

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder merupakan data yang umumnya berupa bukti, catatan atau laporan yang telah tersusun dalam arsip (data dokumen) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan dalam hal ini data yang diberikan berasal dari Bank Indonesia dan PT. BPR Syariah Kota Bekasi serta PT. BPR Kota Bekasi

Penelitian meliputi alur transaksi yang terdapat pada PT. BPR Syariah Kota Bekasi dan PT. BPR Kota Bekasi, yaitu:

- a. Perbandingan cara dan syarat pembukaan tabungan pada PT. BPR Syariah Kota Bekasi dan PT. BPR Kota Bekasi.
- b. Perbandingan system pemberian bagi hasil pada PT. BPR Syariah Kota Bekasi dan system pemberian bunga pada PT. BPR Kota Bekasi.

**B. Eksplanasi Data (*Explanatory Data*)**

Dalam melakukan analisa data dilakukan beberapa cara, yang antara lain eksplanasi data.

*“Explanatory is research seeks to provide convincing explanations which justify practice choices and facilitate the development of theory”* (Malcom Smith; Research Method In Accounting; 2003: 135).

Eksplanasi data dapat digunakan untuk menjelaskan tentang permasalahan yang diteliti. Cara dalam melakukan eksplanasi data adalah :

a. **Deskriptif**

Deskriptif dilakukan untuk menggambarkan suatu variabel secara mandiri, baik 1 (satu) variabel ataupun lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel penelitian satu dengan yang lainnya.

b. **Komparatif**

Komparatif dilakukan untuk membandingkan suatu variabel (objek/data penelitian) antara subjek/data.

c. **Asosiatif**

Asosiatif dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara 2 (dua) variabel atau lebih. Asosiatif dibangun dengan suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramal dan mengontrol suatu fenomena dari data penelitian.

**3. Hasil Dan Pembahasan**


**3.1. Perbandingan Prosedur Tabungan Mudharabah Dengan Tabungan Konvensional**

**A. Prosedur Tabungan Mudharabah**

Tabungan adalah simpanan dana yang dapat dilakukan kapan saja, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/ alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan yang ditawarkan oleh PT. BPRS Kota Bekasi adalah tabungan dengan prinsip / akad *mudharabah*.

Skema *Mudharabah* yang diterapkan oleh PT. BPRS Kota Bekasi adalah dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 3.1**  
**Skema Mudharabah**



Tabungan *mudharabah* adalah simpanan dana yang dapat dilakukan kapan saja, tetapi pengambilan tabungan dibatasi hanya 3 kali dalam satu tahun. Berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) di PT. BPRS Kota Bekasi, prosedur tabungan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

## **1. Pembukaan Rekening Tabungan**

### **a. Customer Service**

- Menerima kedatangan calon penabung dengan baik, sopan disertai senyum yang ramah dan mengucapkan salam pada calon penabung dan sebaliknya menjawab salam apabila calon penabung mengucapkan salam terlebih dahulu.
- Customer service memberikan penjelasan tentang produk-produk di PT. BPRS Kota Bekasi mulai dari jenis-jenis tabungan, deposito dan pembiayaan.
- Customer service mengidentifikasi kebutuhan calon penabung, (contoh: calon penabung memilih tabungan mudharabah)
- Customer service memberikan penjelasan tentang tata cara dan aturan untuk menjadi penabung tabungan mudharabah.

Persyaratan menjadi penabung:

- Menyerahkan fotocopy identitas diri berupa KTP, SIM, passport atau identitas lain yang masih berlaku.
- Mengisi formulir permohonan menjadi nasabah PT. BPRS Kota Bekasi.
- Mengisi setoran awal tabungan mudharabah sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)


### **b. Pemohon**

- Calon penabung mengisi formulir pembukaan tabungan dan apabila ada hal yang kurang dimengerti dipandu oleh Customer Service. Adapun formulir tersebut berisi tentang: nama, alamat, nomor telepon, pekerjaan, nomor kartu identitas, ahli waris dan seterusnya.
- Menyerahkan formulir permohonan pembukaan tabungan beserta fotocopy identitas diri ke customer service.
- Mengisi slip setoran awal tabungan yang di dalamnya terdapat: Cabang, kotak pilihan jenis tabungan, nomor rekening, nama penabung dan seterusnya.
- Menyerahkan slip setoran awal tabungan dan uang ke kasir.

### **c. Kasir**

- Menerima slip dan uang setoran awal tabungan dari penabung dan memeriksa setoran awal tabungan dan uang.
- Apabila terjadi kesalahan dalam penulisan slip dan uang setoran tabungan, maka kasir meminta perbaikan kembali kepada penabung.
- Melakukan pengesahan tabungan yaitu dengan memberikan tanda stempel PT. BPRS Kota Bekasi serta tanda tangan/paraf petugas kasir.
- Menyerahkan bukti copy slip setoran tabungan dan buku tabungan ke penabung, agar buku tabungan disimpan di tempat yang aman, apabila terjadi kehilangan dimohon cepat melapor ke kantor PT. BPRS Kota Bekasi dan apabila hendak melakukan setoran atau penarikan tabungan agar buku tabungan dibawa untuk dilakukan pencetakan mutasi saldo tabungan.


**Gambar 3.2**  
**Flowchart Pembukaan Tabungan Mudharabah**





Dengan demikian bagi masyarakat yang memiliki rekening tabungan mudharabah di PT. BPRS Kota Bekasi, nasabah dapat merasakan manfaat dan fasilitas sebagai berikut:

- **Manfaat Tabungan Mudharabah**
  - a. Tabungan Mudharabah dengan saldo minimal Rp 25.000
  - b. Bebas biaya administrasi kecuali ganti buku tabungan
  - c. Dana anda aman duniawi dan akhrowi karena dikelola sesuai Syariat Islam
  - d. Mendapatkan buku rekening tabungan
  
- **Fasilitas yang didapat nasabah**
  - a. Nasabah bisa mendapatkan jasa layanan pembiayaan produktif maupun konsumtif dengan jumlah sesuai dengan kebutuhannya
  - b. Pembiayaan menggunakan akad-akad syariah
  - c. Nasabah bebas memilih akad yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya
  
- **Setoran Tabungan Selanjutnya**
  - a. Nasabah mengisi slip setoran tabungan.
  - b. Nasabah menyerahkan slip tabungan yang sudah terisi sesuai dengan identitasnya, buku tabungan dan uangnya kepada kasir bagian tabungan.
  - c. Kasir memeriksa kesesuaian identitas yang ada dalam slip setoran tabungan dengan yang ada di dalam buku tabungan.
  - d. Kasir memeriksa kesesuaian isi slip dengan uang setoran.
  - e. Kasir mencatat setoran tabungan ditransaksi mutasi saldo.
  - f. Kasir mencetak validasi slip setoran tabungan.
  - g. Kasir mencetak buku tabungan ditransaksi mutasi saldo.
  - h. Kasir memeriksa hasil cetakan buku tabungan ditransaksi mutasi saldo.
  - i. Kasir menyerahkan buku tabungan dan copy slip setoran ke penabung/nasabah.
  - j. Kasir memohon kepada penabung untuk memeriksa tabungannya yang tertera di buku tabungan.
  - k. Kasir meletakkan uang dan slip setoran sesuai dengan tempatny
  
- **Penarikan Tabungan**
  - a. Nasabah mengisi slip penarikan tabungan yang di dalamnya tertulis: Cabang, jenis tabungan nomor rekening, nama penabung, nama pengambil, jumlah penarikan, dan seterusnya.
  - b. Nasabah menyerahkan slip penarikan tabungan, buku tabungan dan identitas diri ke kasir.
  - c. Kasir memeriksa identitas diri nasabah dan buku tabungan, apabila bukan milik sendiri, maka kasir memeriksa surat kuasa.
  - d. Kasir memeriksa slip penarikan.
  - e. Kasir mencetak validasi penarikan ditransaksi mutasi saldo dan memeriksa hasil cetakan.
  - f. Kasir mencetak di buku tabungan dan memeriksa hasil cetakan.
  - g. Kasir memberikan uang, buku tabungan dan identitas diri ke penabung/nasabah.
  - h. Kasir memohon ke penabung untuk memeriksa kembali uang dan buku tabungannya

**Gambar 3.3**  
**Flowchart Setor Tunai Tabungan Mudharabah**







Karena mayoritas nasabah tabungan mudharabah di PT. BPRS Kota Bekasi adalah berasal dari masyarakat yang sedikit banyak sudah mengenal tentang perbankan syariah, hal-hal yang bersifat formal, sehingga tidak ada hambatan bagi PT. BPRS Kota Bekasi untuk melaksanakan SOP tabungan dengan optimal.

## **b. Prosedur Tabungan Pada Bank Konvensional**

### **- Pembukaan Rekening Tabungan**

Prosedur ini dimulai dengan calon nasabah menyerahkan fotocopy KTP atau identitas lainnya ke bagian simpanan. Berdasarkan KTP atau identitas lain tersebut, bagian simpanan mengisi formulir pendaftaran tabungan kemudian diserahkan ke calon nasabah untuk ditandatangani. Setelah itu calon nasabah membayar uang ke bagian kasir dengan mengisi bukti setoran tabungan. Kasir menyerahkan lembar setoran ke bagian simpanan untuk dibuatkan buku tabungan. Kemudian buku tabungan diserahkan oleh bagian simpanan ke bagian kasir untuk selanjutnya diserahkan kepada nasabah.

### **- Prosedur Setor Tunai**

Prosedur ini dimulai dengan nasabah mengisi slip setoran tabungan yang ada di kasir dengan menyerahkan buku tabungan. Kasir menerima uang setoran tabungan dari nasabah. Setelah itu kasir menyerahkan buku tabungan dan slip setoran ke bagian simpanan untuk dicocokkan dengan saldo terakhir yang ada di komputer. Kemudian bagian simpanan menginput transaksi pada buku tabungan, lalu menyerahkan buku tabungan tersebut ke kasir kembali untuk diserahkan ke nasabah.

### **- Prosedur Tarik Tunai**

Prosedur ini dimulai dengan nasabah mengisi slip pengambilan tabungan yang ada di bagian kasir dengan menyerahkan buku tabungan. Kasir menyerahkan buku tabungan dan slip pengambilan kepada bagian simpanan untuk dicocokkan dengan saldo terakhir yang ada di data transaksi rekening tabungan. Bagian simpanan mencatat transaksi pada buku tabungan, kemudian menyerahkannya ke kasir, dan kasir menyerahkan uang kepada nasabah.

### **- Prosedur Penutupan Rekening**

Prosedur ini dimulai dengan laporan nasabah ke bagian simpanan bahwa ia akan menutup rekening. Bagian simpanan melakukan pengecekan saldo terakhir atas nama nasabah yang bersangkutan. Akan diperiksa apakah jumlah saldo yang tercatat pada data rekening tabungan sesuai dengan saldo yang tertulis pada buku tabungan yang dipegang oleh nasabah. Setelah jumlah saldo terakhir diketahui, nasabah mengisi slip pengambilan tabungan dengan menyisakan uang sejumlah Rp 10.000 sebagai biaya administrasi penutupan. Buku tabungan diserahkan ke bagian simpanan untuk diarsip. Bagian simpanan kemudian menghapus data nasabah tersebut dari master data nasabah pada hari itu juga. Untuk lebih jelasnya.

## **4.2. Perbandingan Penerapan Sistem Bagi Hasil Dan Tabungan Mudharabah Dengan Bunga Pada Tabungan**

### **A. Penerapan Sistem Bagi Hasil**

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, sistem bagi hasil tabungan mudharabah yang diterapkan oleh PT. BPRS Kota Bekasi adalah sistem *revenue sharing*. Sistem ini mempunyai pengertian adanya saling berbagi keuntungan antara *shohibul maal* (nasabah) dengan *mudharib* (PT. BPRS Kota Bekasi) yang didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah

dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem *revenue sharing* berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.

Dalam pembagian hasil, PT. BPRS Kota Bekasi mempunyai standar nominal tabungan untuk setiap nasabahnya, yaitu mempunyai tabungan sebesar Rp 25.000. Dan untuk di bawah standar tersebut nasabah tidak mendapatkan bagi hasil disetiap bulannya.

Pembagian hasil yang diberikan oleh PT. BPRS Kota Bekasi sebagai *mudharib* (pengelola modal) dilakukan dengan melalui proses perhitungan bagi hasil. Hal ini juga tidak lepas dengan posisi PT. BPRS Kota Bekasi yang juga sebagai *shohibul maal* (pemilik modal) dalam menyalurkan dana melalui produk pembiayaan.

#### - **Proses Perhitungan Bagi Hasil**

Dalam perhitungan bagi hasil, langkah awal dalam penentuan bagi hasil adalah:

1. Penerapan bagi hasil untuk tabungan mudharabah

Penentuan nisbah bagi hasilnya yaitu 70:30, yaitu 70% untuk pihak bank dan 30% untuk pihak nasabah.

2. Menghitung saldo akhir tabungan nasabah

3. Menghitung jumlah pendapatan PT. BPRS Kota Bekasi. Pendapatan PT. BPRS Kota Bekasi diperoleh dari keuntungan produk pembiayaan, laba provisi/administrasi dan pendapatan lain-lain. Dan perhitungan pendapatan menggunakan pendekatan *revenue sharing* yaitu pendapatan yang dibagikan kepada nasabah adalah pendapatan kotor yang belum dikurangi dengan biaya-biaya operasional

Dengan mengetahui hasil akhir dari 3 langkah-langkah di atas, maka proses perhitungan bagi hasil di PT. BPRS Kota Bekasi adalah rumus perhitungan bagi hasil adalah:

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{Keuntungan} \times \text{nisbah} \times \text{saldo akhir tabungan nasabah}}{\text{Total saldo tabungan mudharabah}}$$

#### - **Pendistribusian Bagi Hasil**

Berdasarkan hasil pengamatan, pendistribusian bagi hasil tabungan mudharabah dilakukan oleh PT. BPRS Kota Bekasi pada tiap akhir bulan tanpa ada potongan pajak atau zakat. Distribusi bagi hasil tabungan mudharabah dibagikan kepada nasabah dengan menambahkan pada saldo tabungan milik nasabah.

Dalam penentuan perolehan bagi hasil tabungan mudharabah, PT. BPRS Kota Bekasi tidak membatasi jumlah hari dalam menginvestasikan dana dari nasabah. Namun PT. BPRS Kota Bekasi hanya member standar minimal saldo tabungan sebesar Rp 25.000, nasabah akan langsung mendapatkan bagi hasil pada akhir bulan pendistribusian pendapatan. Namun, perolehan besarnya bagi hasil disesuaikan dengan jangka waktu transaksi (saldo akhir tabungan).

Dengan penerapan distribusi hasil seperti di atas, maka dalam hal ini nasabah lebih diuntungkan, keuntungan yang dirasakan oleh nasabah adalah tidak adanya batasan jumlah hari dalam penentuan dapat/tidaknya bagi hasil. Sedangkan bagi PT. BPRS Kota Bekasi, meskipun uang yang ditabung nasabah pada akhir bulan masih belum

tersalurkan ke produk pembiayaan, namun nasabah tetap mendapatkan bagi hasil. Oleh karena itu secara otomatis karyawan PT. BPRS Kota Bekasi harus bekerja lebih ekstra untuk menyalurkan dana pihak ketiga dalam memperoleh keuntungan.

**- Perhitungan bagi hasil Tabungan Mudharabah Yang Diterapkan Oleh PT. BPRS Kota Bekasi**

Pada bulan Januari 2010 Bapak Aswan mempunyai rekening tabungan di PT. BPRS Kota Bekasi dengan saldo akhir tabungan Rp 4.000.000. saldo total tabungan mudharabah sebesar Rp 996.100.000 dan memperoleh keuntungan sebesar Rp 89.200.000. Nisbah yang ditetapkan adalah 70:30. Dengan data ini dapat menghitung berapa persentase bagi hasil.

PT. BPRS Kota Bekasi selama bulan Januari 2010, serta jumlah bagi hasil yang diperoleh Bapak Asmawi. Persentase bagi hasil PT. BPRS Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{89.200.000 \times 30\% \times 4.000.000}{996.100.000} = 107.459,09$$

Jika hasil bagi di atas dibuat kedalam persentase, maka hasilnya sebagai berikut : Rp 107.459,09 : Rp 4.000.000 = 2,68% / 3 bulan

**Tabel 4.1**  
**Daftar Nisbah Bagi Hasil Pihak Ke-3 BPRS Kota Bekasi**

<b>Produk</b>	<b>Nasabah BPRS Kota Bekasi</b>	<b>BPRS Kota Bekasi</b>
<b>Tabungan Mudharabah</b>	<b>30%</b>	<b>70%</b>

**Tabel 3.2**  
**Nisbah Bagi Hasil Pihak Ke-3 BPRS Kota Bekasi**  
**Periode 2010-2012**

Saldo Tabungan Nasabah Periode Jan – Des 2010					
Bulan & Tahun	Nisbah Bagi Hasil 30%	Pendapatan BPRS	Saldo Tabungan Mudharabah	Saldo Nasabah	Nisbah Bagi Hasil (%)
Jan 2010				Rp 4.000.000	
Mar 2010	Rp 107.459,09	Rp 89.200.000	Rp 996.100.000	Rp 4.107.459	2,69
Jun 2010	Rp 164.123,98	Rp 140.800.000	Rp 1.057.122.000	Rp 4.271.583	4,00
Sep 2010	Rp 257.139,52	Rp 212.341.000	Rp 1.058.218.000	Rp 4.528.723	6,02
Des 2010	Rp 340.086,59	Rp 267.611.000	Rp 1.069.083.000	Rp 4.868.809	7,51
Saldo Tabungan Nasabah Periode Jan – Des 2011					
Bulan & Tahun	Nisbah Bagi Hasil 30%	Pendapatan BPRS	Saldo Tabungan Mudharabah	Saldo Nasabah	Nisbah Bagi Hasil (%)
Mar 2011	Rp 34.889,24	Rp 25.840.000	Rp 1.081.795.000	Rp 4.903.698	0,72
Jun 2011	Rp 88.243,34	Rp 71.340.000	Rp 1.189.313.000	Rp 4.991.942	1,80
Sep 2011	Rp 184.482,10	Rp 109.573.000	Rp 889.488.000	Rp 5.176424	3,70
Des 2011	Rp 304.113,32	Rp 187.906.000	Rp 959.525.000	Rp 5.480.537	5,87
Saldo Tabungan Nasabah Periode Jan – Des 2012					
Bulan & Tahun	Nisbah Bagi Hasil 30%	Pendapatan BPRS	Saldo Tabungan Mudharabah	Saldo Nasabah	Nisbah Bagi Hasil (%)
Mar 2012	Rp 84.292,60	Rp 52.833.000	Rp 1.030.529.000	Rp 5.564.830	1,54
Jun 2012	Rp 118.376,92	Rp 70.333.000	Rp 991.894.000	Rp 5.683.207	2,13
Sep 2012	Rp 124.675,97	Rp 70.333.000	Rp 961.814.000	Rp 5.807.883	2,19
Des 2012	Rp 120.360,02	Rp 74.333.000	Rp 1.076.065.000	Rp 5.928.243	2,07

**b. Perhitungan Bunga Tabungan Yang Diterapkan Oleh PT. BPR Kota Bekasi.**

Pada bulan Januari, Aswan membuka rekening di PT. BPR Kota Bekasi dengan saldo Rp 4.000.000. Aswan menyetorkan uangnya pada awal bulan yaitu tanggal 1, Bunga tabungan sebesar 6% per tahun. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat perhitungan transaksi tabungan di bawah ini:

Saldo harian tabungan Aswan :

$$\begin{aligned} \text{tgl 1} &: \text{Rp } 4.000.000 \times 6\% \times \frac{1}{365} = 657,53 \\ \text{tgl 2} &: \text{Rp } 4.000.000 \times 6\% \times \frac{1}{365} = 657,53 \\ \text{tgl 3} &: \text{Rp } 4.000.000 \times 6\% \times \frac{1}{365} = 657,53 \\ \text{tgl 4} &: \text{Rp } 4.000.000 \times 6\% \times \frac{1}{365} = 657,53 \\ \text{tgl 5} &: \text{Rp } 4.000.000 \times 6\% \times \frac{1}{365} = 657,53 \end{aligned}$$

dan seterusnya

Berdasarkan cara perhitungan di atas, bunga tabungan Amral selama bulan Januari adalah Rp 20.383,56

**Tabel 4.3**  
**Bunga Tabungan BPR Kota Bekasi**  
**Periode 2010-2012**

Saldo Tabungan Nasabah Periode 2010		
Bulan & Tahun	Bunga 6%	Saldo
Jan 2010	0	Rp 4.000.000
Mar 2010	Rp 38.888,34	Rp 4.038.888
Jun 2010	Rp 60.719,07	Rp 4.099.607
Sep 2010	Rp 62.312,58	Rp 4.161.920
Des 2010	Rp 63.259,70	Rp 4.225.180
Saldo Tabungan Nasabah Periode 2011		
Bulan & Tahun	Bunga 6%	Saldo
Mar 2011	Rp 62.817,94	Rp 4.287.998
Jun 2011	Rp 64.464,08	Rp 4.352.462
Sep 2011	Rp 66.155,87	Rp 4.418.618
Des 2011	Rp 67.161,42	Rp 4.485.779
Saldo Tabungan Nasabah Periode 2012		
Bulan & Tahun	Bunga 6%	Saldo
Mar 2012	Rp 66.692,40	Rp 4.552.471
Jun 2012	Rp 68.440,07	Rp 4.620.911
Sep 2012	Rp 70.236,21	Rp 4.691.148
Des 2012	Rp 71.303,78	Rp 4.762.451

#### 4.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil Pt. Bpr Syari'ah Kota Bekasi

Faktor langsung yang mempengaruhi terhadap besar kecilnya bagi hasil tabungan mudharabah adalah sebagai berikut:

- Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, dimana dengan menggunakan metode saldo akhir untuk tabungan mudharabah. Dengan demikian, di PT. BPRS Kota Bekasi dalam perhitungan persentase bagi hasil tidak mempertimbangkan jangka waktu transaksi tabungan. Semakin banyak saldo akhir yang ditabung di PT. BPRS Kota Bekasi dapat memperbesar memperbesar bagi hasil yang di dapat.

- b. Nisbah untuk tabungan mudharabah kurang mempengaruhi terhadap persentase bagi hasil, karena nisbah antara PT. BPRS Kota Bekasi dengan nasabah adalah 70:30.

Sedangkan faktor tidak langsung sebagai berikut:

**a. Faktor pendapatan**

Prinsip bagi hasil yang dipakai oleh PT. BPRS Kota Bekasi adalah prinsip *revenue sharing*, sehingga pendapatan/keuntungan yang dibagikan kepada nasabah adalah pendapatan kotor yang belum dikurangi biaya-biaya operasional. Pendapatan PT. BPRS Kota Bekasi adalah keuntungan dari produk pembiayaan, pendapatan provisi/administrasi dan pendapatan lain-lain.

**b. Faktor kebijakan akunting**

Penentuan besar kecilnya bagi hasil di PT. BPRS Kota Bekasi secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan PT. BPRS Kota Bekasi secara keseluruhan.

Dari hasil wawancara dengan staf manager, PT. BPRS Kota Bekasi memberikan standar maksimal terhadap persentase bagi hasil tabungan. Kemudian kebijakan yang dilakukan oleh Akunting dalam penentuan besar kecilnya bagi hasil adalah, pertama penyisihan piutang, penyisihan ini pengkatagorian aktiva yang lancar, cukup lancar dan tidak lancar, di PT. BPRS Kota Bekasi hanya mengambil 0,35% bagi debit (pembiayaan) dibandingkan dengan ketentuan PPAP (Penyusutan dan Penyisihan Aktiva Produktif) di Perbankan. Sehingga dalam hal ini PT. BPRS Kota Bekasi hanya mengambil sedikit pembebanan resiko macet terhadap nasabah.

Kedua, karena PT. BPRS Kota Bekasi hanya membebani PPAP lebih kecil dibandingkan ketentuan PPAP di perbankan, maka kebijakan selanjutnya adalah kelebihan bagi hasil yang ada di atas standar maksimal PT. BPRS Kota Bekasi, dibebankan pada biaya-biaya operasional PT. BPRS Kota Bekasi. Ketiga, dana dialokasikan pada dana ZIS

#### 4. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh seperti yang telah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Sistem bagi hasil yang diterapkan PT. BPRS Kota Bekasi pada tabungan mudharabah yaitu mengacu pada *revenue sharing*. Kemudian dalam penetapan pembagian nisbah bagi hasil, tidak ada kesepakatan antara nasabah (*shohibul maal*) dengan PT. BPRS Kota Bekasi (*mudharib*). Akan tetapi nisbah ditetapkan oleh PT. BPRS Kota Bekasi. Sedangkan pada Bank Perkreditan Rakyat menggunakan suku bunga.
2. Dengan rumus perhitungan bagi hasil di PT. BPRS Kota Bekasi, maka dapat terlihat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil adalah:
  - a. Faktor langsung, yaitu jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan dan besarnya nisbah bagi hasil.

- b. Faktor tidak langsung, yaitu jumlah pendapatan dan kebijakan akunting di PT. BPRS Kota Bekasi.

Sedangkan pada Bank Perkreditan Rakyat tergantung pada : suku bunga, nominal tabungan dan jangka waktu tabungan

3. Kelebihan dan Kelemahan:

- a. Bagi Hasil  
Kelebihan : Imbalan yang diterima lebih besar dibandingkan bunga tabungan  
Kelemahan : Nasabah ikut menanggung kerugian jika bank mengalami rugi
- b. Bunga Bank  
Kelebihan : Nasabah mengetahui saldo akhir yang akan diterima  
Kelemahan : Tingkat suku bunga selalu berfluktuatif

## Referensi

- Abd. Basyir Marjudo, 2008. *“Pemberdayaan Umat Melalui Bank Syari’ah”*, Jurnal Hunafa, Vol.5, No.1.
- Achmad Hizazi, dkk, 2010. *“Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Di BMT Al-Ishlah Kota Jambi”*, Vol.12, No.2.
- Antonio, Muh. Syafi’i, (2012), *Bank Syariah (Dari Teori ke Praktik)*, Cetakan ke Sembilan Belas, Gema Insani, Jakarta
- Arie Firmansyah Saragih, 2013. *“Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Antara Bank Syariah Dengan Bank Konvensional”*, <http://portalaruda.org>, Jurnal Akutansiku, Vol.1, No.1.
- Fitria, Eliza dan Nur S. Buchori, 2011. *“Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Terhadap Penghimpunan Dana Bank Syariah (Studi Kasus Pada Produk Tabungan di BPR Syariah Kota Bekasi)”*, Masalah, Vol.2, No.2.
- Harahap, Sofyan S., dkk, (2007), *Akuntansi Perbankan Syariah*, Edisi Revisi, LPFE Usakti, Jakarta
- Kasmir, (2010), *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kasmir, (2012), *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Muchlis Yahya, 2012. *“Tingkat Suku Bunga Bank Konvensional dan Komitmen Nasabah Menabung Di Bank Syariah”*, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol.16, No.2.
- Neng Kamrni, SE, M.Si. (2012). *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Dalam Berhubungan Dengan Bank Syariah Di Kota Padang”*, Jurnal Manajemen dan kewirausahaan, Vol 3, No.1.
- Perwataatmaja, Karnaen dan Antonio, Muh. Syafi’i, (1999), *Apa dan Bagaimana Bank Islam, Amanah Bunda Sejahtera*, Solo.

- Sudarsono, Heri, (2012), *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonisia, Yogyakarta
- Suhardjono, Indra Sebastian, (2006), *Akuntansi Perbankan*, Buku Satu, Salemba Empat, Jakarta
- Suhardjono, Indra Sebastian, (2006), *Akuntansi Perbankan*, Buku Dua, Salemba Empat, Jakarta
- Taswan, (2008), *Akuntansi Perbankan*, Edisi Tiga, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Thamrin, M, Liviawati dan Rita Wiyati, 2011. “*Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syari’ah dan Bank Umum Konvensional Serta Pengaruhnya Terhadap Keputusan Investasi*”, *Pebkis Jurnal*, Vol.3, No.1.
- Yahya, Muchlis dan Ady Yusuf Agunggunanto, 2011. “*Teori Bagi Hasil (Profit and Loass Sharing) dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah*”, *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1, No.1.